



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Polewali Mandar

di

Tempat.

SURAT EDARAN NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBURAN HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan:
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pengetatan Pemberian Cuti

- a. Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.
- b. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, dengan memperhatikan:
 - 1) Kebutuhan dan/atau kepentingan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - 2) Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

Wakil Bupati Polewali Mandar